

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF CORRECTIONAL DATABASE SYSTEM
(CDS) AT CLASS II NARCOTICS PENITENTIARY IN BANDAR LAMPUNG**

Youdi Adeputra Triawan

Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung
youdi.adeputera@gmail.com

Baharudin,

Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung
baharudin@ybl.ac.id

Lintje Anna Marpaung

Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung
lintje@ubl.ac.id

ABSTRACT

The implementation of the Correctional Database System (CDS) based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights (Permenkumham) Number 39 of 2016 aims to fulfillment of the rights of prisoners in prison. The purpose of this study are to analyze the implementation of the CDS at the Class II Narcotics Penitentiary in Bandar Lampung and inhibiting factors for the implementation of the CDS at the Class II Narcotics Penitentiary in Bandar Lampung? The research using normative and juridical approach. The results of this study indicate that implementation of CDS at the Class II Narcotics Prison as an effort to ensure the fulfillment of the rights of prisoners in prisons has been implemented although it has not been maximized because inhibiting factors are still present. Implementation of CDS can help determine decisions such as in granting conditional leave, leave before release, parole, leave to visit family, because the calculation, registration and register f are included in it. These data are integrated between sections in the Class II Narcotics Prison in Bandar Lampung and are connected with other relevant agencies in fulfilling the rights of prisoners. The inhibiting factor for implementing CDS substantially is the sending of data from the Technical Implementing Unit to the Director General of Corrections which is still often illegible. In addition, there are still some prisoners whose files are incomplete from the Police and the Prosecutor's office which makes the remission proposal impossible. The technical obstacle is the unstable internet network so that it becomes an obstacle in providing services to the inmates.

Keywords: Implementation of CDS, Rights, Prisoners.

ABSTRAK

Penyelenggaraan Sistem Database Pemasarakatan (SDP) berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 39 Tahun 2016 bertujuan salah satunya dalam pemenuhan hak warga binaan pamasarakatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi SDP pada Lapas Narkotika Kelas II Bandar Lampung dan faktor-faktor penghambat implementasi SDP pada Lapas Narkotika Kelas II Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SDP pada Lapas Narkotika Kelas II Bandar Lampung sebagai upaya menjamin pemenuhan hak-hak narapidana di dalam Lapas sudah dilaksanakan meskipun belum maksimal karena masih adanya faktor-faktor penghambat. Implementasi SDP dapat membantu menentukan keputusan-keputusan seperti dalam

pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat, Cuti mengunjungi Keluarga, karena penghitungan, pencatatan registrasi dan register f tercantum didalamnya. Data-data tersebut terpadu antar bagian yang ada di Lapas Narkotika Kelas II Bandar Lampung dan terhubung dengan instansi terkait lainnya dalam pemenuhan hak-hak narapidana. Faktor penghambat implementasi SDP secara substansi adalah pengiriman data dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang masih sering tidak terbaca. Selain itu masih terdapat beberapa narapidana yang berkasnya belum lengkap dari Kepolisian dan Kejaksaan yang membuat usulan remisi tidak dapat dilakukan. Hambatan teknisnya adalah jaringan internet yang belum stabil sehingga menjadi penghambat dalam pemberian layanan kepada warga binaan pemasyarakatan.

Kata Kunci: Implementasi SDP, Hak, Warga Binaan Pemasyarakatan.

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.¹ Penyelenggaraan pemasyarakatan oleh Lapas pada saat ini terus mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan teknologi dan informasi. Lapas dalam konteks tersebut menjadi instansi penyedia data informasi pemasyarakatan yang memiliki komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik kepada instansi pemerintah, masyarakat, dan warga binaan pemasyarakatan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Upaya yang ditempuh oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan adalah dengan membentuk sistem informasi data pemasyarakatan dan

mengimplementasikannya ke dalam Sistem *Database* Pemasyarakatan.

Pentingnya Sistem *Database* Pemasyarakatan pada era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa sistem administrasi dan manajemen yang manual dan tidak terintegrasi sudah tidak seharusnya diterapkan.² Fungsi Lapas sebagai tempat untuk membina tidak akan pernah terwujud jika tidak ada pembenahan dalam Lapas itu sendiri.³ Lapas adalah suatu tempat di mana seseorang yang dituduh melakukan tindakan kejahatan yang telah terbukti kesalahannya⁴ Pembenahan awal yang penting dalam sistem pemasyarakatan yang ada di Lapas yaitu sistem informasi dan manajemen administrasi. Sistem informasi tersebut menjadi sangat diperlukan karena dengan adanya sistem informasi dan manajemen administrasi yang baik, dapat membantu dalam

¹ Lintje Anna Marpaung. 2018. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 1.

² B. Irawan. 2017. *Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik*. Rajawali Press, Jakarta, hlm. 46.

³ R. Ahmad Seomadi Praja dan Romli

Atmasasmita. 1996. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta Bandung. hlm.115.

⁴ Satjipto Rahardjo. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta. hlm. 17.

organisasi dalam melaksanakan tugasnya.⁵ Konsep efektivitas menurut Gibson, Invancevich dan Donnelly adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan.⁶

Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 11 November 2016 telah memberlakukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem *Database* Pemasyarakatan (SDP), yaitu keseluruhan sistem informasi yang meliputi pengumpulan, penyaringan, pengelolaan, penyajian, dan pengkomunikasian informasi pemasyarakatan. Pemasyarakatan dalam hal ini merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pidana dalam tata peradilan pidana

Tujuan pembuatan SDP yaitu membangun database Narapidana/Tahanan Nasional, menyediakan informasi yang berkualitas untuk menunjang pengambilan keputusan, meningkatkan pelayanan.

Pelaksanaan SDP di Lapas disesuaikan dengan peraturan yang ada, data yang ada di dalam disesuaikan dengan tujuan dibuatnya SDP. Kaitannya dengan pemenuhan hak-hak narapidana SDP mempunyai peran penting. Dengan adanya sistem database pemasyarakatan (SDP) seluruh rekam jejak narapidana, dari catatan kasus yang pernah dilakukan, kesehatan, hingga penempatan dan mutasi selama menjalani hukuman, akan terkonsolidasi di dalam sistem ini, sehingga dapat menjadi rujukan ketika narapidana akan diusulkan mendapat hak peringanan hukuman yang dapat meminimalkan subjektivitas karena semua dibangun berdasarkan data.

Setiap implementasi kegiatan memerlukan acuan dan standar tertentu agar dapat mencapai hasil secara maksimal sesuai dengan harapan atau target yang telah ditetapkan.⁷ Peraturan yang diberlakukan akan dapat memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas publik yang menjadi sasaran atas pemberlakuan aturan hukum tersebut.⁸ Hukum dapat melaksanakan perannya sebagai insrtumen yang memberikan kepastian hukum dan keadilan.⁹ Aturan hukum idealnya selaras dengan berbagai nilai dan norma yang dianut, hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi dishamonisasi antara

⁵ Azhar. 2000. *Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya*. Penerbit Andi. Yogyakarta, hlm. 43.

⁶ Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, 2001, *organisasi*, terjemahan Agus Dharma, Erlangga, Jakarta, hlm. 120.

⁷ A. Diana dan C. Tjipto. *Pengantar Kebijakan Negara*, Pustaka Pelajar offset, Yogyakarta, 2003, hlm. 19.

⁸ Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Jurnal Penelitian. Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 3.

⁹ Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002, hlm. 34.

hukum dengan nilai-nilai sosial budaya yang ada.¹⁰

Penyelenggaraan SDP bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Masyarakat yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan berbasis teknologi informasi. SDP membuat pelaksanaan fungsi dan tugas terkait pemenuhan hak narapidana dapat lebih efisien. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem *Database* Masyarakat yang menyatakan bahwa SDP digunakan sebagai pemenuhan pemberian hak bagi warga binaan masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh simpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang diajukan.

III. PEMBAHASAN

3.1 Implementasi SDP pada Lapas Narkotika Kelas II Bandar Lampung

Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 11 November 2016 telah memberlakukan Peraturan Menteri Hukum

dan HAM Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem *Database* Masyarakat (SDP), yaitu keseluruhan sistem informasi yang meliputi pengumpulan, penyaringan, pengelolaan, penyajian, dan pengkomunikasian informasi masyarakat. Masyarakat dalam hal ini merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan masyarakat berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Urgensi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem *Database* Masyarakat (SDP) dalam hal ini berkaitan dengan penyelenggaraan masyarakat oleh Lapas yang mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan teknologi dan informasi. Lapas dalam konteks tersebut menjadi instansi penyedia data informasi masyarakat yang memiliki komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik kepada instansi pemerintah, masyarakat, dan warga binaan masyarakat tentang pelaksanaan tugas dan fungsi masyarakat. Upaya yang ditempuh oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan adalah dengan membentuk sistem informasi data masyarakat dan

¹⁰ Dahlan Thaib. 2015. *Teori Hukum dan Konstitusi Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 33.

mengimplementasikannya ke dalam Sistem Database Pemasarakatan.

Sistem Database Pemasarakatan (SDP) Berdasarkan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 pada Lapas Narkotika Kelas II Bandar Lampung diselenggarakan dengan tujuan untuk:

1. Membangun Database Narapidana Sistem Database Pemasarakatan berisi data seluruh narapidana atau tahanan di Lapas Narkotika Kelas II Bandar Lampung yang selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan jumlah Narapidana. Tersedianya database narapidana dalam SDP akan memudahkan melakukan koordinasi antara Lapas dengan instansi terkait.
2. Menyediakan Informasi SDP menyediakan Informasi yang berkualitas untuk menunjang pengambilan keputusan oleh Kepala Lapas Narkotika Kelas II Bandar Lampung terhadap narapidana. Keputusan tersebut seperti asimilasi, cuti bersyarat, remisi dan pembinaan yang lain.
3. Meningkatkan pelayanan. Dengan adanya SDP maka seluruh layanan di Lapas Narkotika Kelas II Bandar Lampung kepada warga binaan ataupun kepada masyarakat lebih baik. Masyarakat dapat mengakses informasi-informasi mengenai Lapas, dan WBP ataupun keluarganya dapat mengetahui informasi dengan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Amaminur selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan pada Lapas Narkotika Kelas II Bandar Lampung, diketahui bahwa implementasi Sistem Database Pemasarakatan (SDP) Berdasarkan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 pada Lapas Narkotika Kelas II Bandar Lampung dilaksanakan dengan memuat beberapa informasi mengenai narapidana, yaitu:

a. Bagian Registrasi

Infomasi yang terdapat pada bagian registrasi terdiri dari:

- 1) Input Warga Binaan Pemasarakatan Baru
- 2) Registrasi
- 3) Perpanjangan Penahanan
- 4) Mutasi Golongan
- 5) Remisi
- 6) Pembebasan
- 7) Surat Lepas
- 8) MAP (Masih Ada Perkara)
- 9) Melarikan Diri
- 10) Pembinaan Lanjutan
- 11) Catatan
- 12) Meninggal dunia
- 13) Pembayaran Denda
- 14) Tahanan Rumah/kota dan Pembantaran
- 15) Pembayaran Uang Pengganti
- 16) Grasi
- 17) Rehabilitasi
- 18) Log File

- 19) Masuk Kembali
- 20) Klasifikasi Narkotika
- 21) Surat Sidang
- 22) Mutasi UPT
- 23) Kalkulator Ekspirasi
- 24) Monitoring sidik jari dan foto
- 25) Kelengkapan Berkas Monitoring
- 26) Ubah Status
- 27) Ubah Ekspirasi
- 28) Pencarian Kompleks
- 29) Cetak surat Registrasi
- 30) Daftar Parameter Pusat
- 31) Update Versi Aplikasi

b. Bagian Kunjungan

Infomasi yang terdapat pada bagian kunjungan terdiri dari:

- 1) Pendaftaran kunjungan
- 2) Daftar sidang WBP hari ini
- 3) Manajemen pemanggilan antrian
- 4) Manajemen ruang kunjungan
- 5) Manajemen Kunjungan/pemanggilan WBP

c. Bagian Bimaswat (Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan)

Meliputi Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Cuti Mengunjungi Keluarga, Daftar Sidang, Daftar Berkas Bimaswat Kanwil, Daftar Berkas Bimaswat Ditjenpas dan Pencabutan Pembebasan Bersyarat. Bagian Keamanan.

Keamanan merupakan bagian yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen

kamar bagi narapidana maupun tahanan, arsip penghuni, catatan pelanggaran dan register F yang terdiri dari reg f, monitoring reg f, dan arsip reg f. Hal ini guna menjamin hak WBP untuk tetap mendapatkan rasa aman.

Berdasarkan uraian di atas maka implementasi SDP pada Lapas Narkotika Kelas II Bandar Lampung, sesuai dengan teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh teori Sistem Hukum Lawrence Friedman. Menurut teori ini sistem hukum terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹¹ Adapun uraian Teori Sistem Hukum dalam konteks penelitian ini sebagai berikut:

a. Struktur hukum

Struktur hukum dalam hal ini adalah Lapas Narkotika Kelas II Bandar Lampung sebagai institusi yang memiliki tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di Wilayah, yaitu melaksanakan pemasyarakatan narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tindak pidana narkotika, psicotropika, dan bahan adiktif lainnya (narkoba).

b. Substansi hukum

Substansi hukum dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem *Database* Pemasyarakatan (SDP), yaitu

¹¹ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, 2nd Edition Alih Bahasa oleh Wisnu

Basuki, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm. 6-8,

keseluruhan sistem informasi yang meliputi pengumpulan, penyaringan, pengelolaan, penyajian, dan pengkomunikasian informasi masyarakat. Masyarakat dalam hal ini merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan masyarakat berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

c. Budaya hukum

Budaya hukum dalam hal ini budaya hukum yang dilaksanakan oleh Lapas Narkotika Kelas II Bandar Lampung bahwa Lapas sebagai instansi pemberi layanan publik kepada warga binaan masyarakat khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya. Sistem pelayanan publik sebagai adalah suatu jaringan yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dalam suatu usaha atau urusan. Sistem pelayanan merupakan suatu kebulatan dari keseluruhan yang kompleks terorganisir, berupa suatu himpunan perpaduan hal atau bagian yang membentuk suatu kebulatan dari keseluruhan yang utuh.

3.2 Faktor-Faktor Penghambat Implementasi SDP pada Lapas Narkotika Kelas II Bandar Lampung

1) Hambatan Substansi

Perjanjian Hambatan substansi yang

dimaksud adalah pengiriman data dari Unit Pelaksana teknis (UPT) ke Direktur Jenderal Masyarakat yang masih sering tidak terbaca. Selain itu masih terdapat beberapa narapidana yang berkasnya belum lengkap dari Kepolisian dan Kejaksaan yang membuat usulan remisi tidak dapat dilakukan. Dengan adanya hambatan substansi tersebut maka implementasi Sistem Database Masyarakat (SDP) Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 pada Lapas Narkotika Kelas II Bandar Lampung belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

2) Hambatan Teknis

Hambatan teknis yang dimaksud adalah jaringan internet yang belum stabil sehingga menjadi penghambat dalam implementasi Sistem Database Masyarakat (SDP) Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 pada Lapas Narkotika Kelas II Bandar Lampung, karena sering kali jaringan internet menjadi lemah atau tidak maksimal, sehingga menghambat proses layanan kepada warga binaan masyarakat.

Uraian di atas sesuai dengan teori hukum sebagai sarana perubahan (*a tool of social engineering*) menurut Roscou Pound, menjelaskan bahwa hubungan antara perubahan sosial dengan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap

perubahan sektor hukum.¹² Sesuai dengan teori Roscou Pound bahwa program SDP sebagai pembaharuan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang lebih khususnya dari Dirjen Pemasarakatan guna melakukan pembenahan dalam sistem informasi dan manajemen administrasi dalam organisasi pemsarakatan. SDP merupakan sistem database narapidana atau warga binaan pemsarakatan lainnya yang memuat seluruh data tentang narapidana dimana dapat menunjang pelaksanaan hak narapidana. Sistem Database Pemsarakatan merupakan sistem teknologi informasi berupa aplikasi sebagai alat bantu dalam melakukan proses manajemen terhadap proses pemsarakatan di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi SDP pada Lapas Narkotika Kelas II Bandar Lampung sebagai upaya menjamin pemenuhan hak-hak narapidana di dalam Lapas sudah dilaksanakan meskipun belum maksimal karena masih adanya faktor-faktor penghambat. Implementasi SDP dapat membantu menentukan keputusan-keputusan seperti dalam pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat, Cuti mengunjungi Keluarga, karena penghitungan, pencatatan registrasi dan

register f tercantum didalamnya. Data-data tersebut terpadu antar bagian yang ada di Lapas Narkotika Kelas II Bandar Lampung dan terhubung dengan instansi terkait lainnya dalam pemenuhan hak-hak narapidana.

2. Faktor penghambat implementasi SDP pada Lapas Narkotika Kelas II Bandar Lampung secara substansi adalah pengiriman data dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) ke Direktorat Jenderal Pemsarakatan yang masih sering tidak terbaca. Selain itu masih terdapat beberapa narapidana yang berkasnya belum lengkap dari Kepolisian dan Kejaksaan yang membuat usulan remisi tidak dapat dilakukan. Hambatan teknisnya adalah jaringan internet yang belum stabil sehingga menjadi penghambat dalam pemberian layanan kepada warga binaan pemsarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A. Diana dan C. Tjipto. *Pengantar Kebijakan Negara*, Pustaka Pelajar offset, Yogyakarta, 2003.

Azhar. 2000. *Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

B. Irawan. 2017. *Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik*. Rajawali Press, Jakarta.

Dahlan Thaib. 2015. *Teori Hukum dan* Jakarta, 2013, hlm. 248

¹² Munir Fuadi, *TeOri-TeOri Besar (Grand TheOry) dalam Hukum*, Kencana Prennamdeia Group,

Konstitusi Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, 2001, *organisasi*, terjemahan Agus Dharma, Erlangga, Jakarta.

Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction, 2nd Edition* Alih Bahasa oleh Wisnu Basuki, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, 2001.

Lintje Anna Marpaung. 2018. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002.

Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Kencana Prennamdeia Group, Jakarta, 2013.

R. Ahmad Seomadi Praja dan Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*, Bina Cipta Bandung.

Satjipto Rahardjo. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.

SUMBER LAIN

Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Jurnal Penelitian. Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010.